



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ROSID SA'BAN BIN SURYANA;
2. Tempat Lahir : Siliwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mukti RT. 012/RW. 003 Desa Mekar Sari, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI;
2. Tempat Lahir : Singkut;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Juli 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 017 Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ROSID SA'BAN BIN SURYANA ditangkap pada tanggal 30 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROSID SA'BAN BIN SURYANA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 101/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 12 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Srl



1. Menyatakan Terdakwa I **ROSID SA'BAN BIN SURYANA** dan Terdakwa II **RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ROSID SA'BAN BIN SURYANA** dan Terdakwa II **RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan No. Polisi: BH 6043 XG, No. Rangka: MH3SE88H0PJ464487, No. Mesin: E3R2E-3346210 An. Marmuji;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah;

**Dikembalikan kepada yang berhak An. Marmuji**

  - 2 (dua) helai celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;
  - 1 (satu) helai celana boxer warna abu-abu tua;
  - 1 (satu) helai celana boxer warna biru denim;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 5 Agustus 2024 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I **ROSID SA'BAN BIN SURYANA** dan Terdakwa II **RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI** pada hari 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2024 di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB TERDAKWA II duduk bersama dengan TERDAKWA I dan Sdr. RIZKI (DPO) di warung Pingki yang beralamat Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, tidak lama kemudian TERDAKWA II melihat Saksi Korban DEVA PRATAMA berada di warung Pingki sedang membeli rokok. Kemudian TERDAKWA II mendekati Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban “NAK KEMANO DEV?”. Lalu Saksi Korban menjawab “BIASOLAH KE POM MINI”. Kemudian TERDAKWA II bertanya kembali “ADO DUIT LIMO RIBU DAK DEV UNTUK BELI ROKOK?”. Lalu Saksi Korban DEVA menjawab “DAK ADO”. Lalu setelah itu Saksi Korban DEVA pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya. Kemudian karena kesal tidak diberi uang TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Korban DEVA. kemudian TERDAKWA I mengiyakan ajakan TERDAKWA II untuk mengambil motor Saksi Korban DEVA. Lalu TERDAKWA II meminjam 1 (satu) bila pisau yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. RIZKI (DPO) kemudian 1 (satu) bilah pisau tersebut disimpan oleh TERDAKWA;
- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB TERDAKWA II dan TERDAKWA I pergi menuju lokasi Saksi Korban DEVA yang berada di depan lapangan futsal Desa Sungai Benteng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Delux warna biru milik TERDAKWA I. Kemudian sesampainya di lokasi TERDAKWA II langsung turun menemui Saksi Korban DEVA yang saat itu sedang bersama Saksi GALIH ARDIANSYAH BIN BAMBANG sedang duduk di depan lapangan futsal Desa Sungai Benteng, sedangkan TERDAKWA I langsung pulang dan menunggu di Terminal Pasar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Singkut, selanjutnya TERDAKWA II mendekati Saksi Korban DEVA dan Saksi GALIH kemudian berbincang-bincang kurang lebih 30 menit. Kemudian TERDAKWA II meminta Saksi Korban untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Gedang dan Saksi Korban DEVA mengiyakan permintaan tersebut. Lalu Saksi Korban DEVA dan TERDAKWA II pergi mengantarkan TERDAKWA II menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban DEVA. Kemudian saat dalam perjalanan mengantarkan TERDAKWA II pulang kerumahnya TERDAKWA II meminta kepada Saksi Korban DEVA untuk menjemput temannya, yaitu TERDAKWA I di Terminal Pasar Singkut. Lalu Saksi Korban DEVA dan TERDAKWA II menjemput TERDAKWA I. Kemudian sesampainya di Terminal Pasar Singkut TERDAKWA I langsung naik ke motor dengan posisi TERDAKWA II mengendarai sepeda motor. Lalu Saksi Korban DEVA berada di belakang TERDAKWA II dan TERDAKWA I berada di belakang Saksi Korban DEVA. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian pada saat di jalan poros belakang kantor Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun TERDAKWA II langsung menghentikan sepeda motor yang mereka gunakan dan TERDAKWA I langsung mencekik leher Saksi Korban DEVA dengan cara menggulungkan tangannya ke leher Saksi Korban DEVA sambil meminta Saksi Korban DEVA untuk turun dari motor. Kemudian Saksi Korban DEVA memberontak dan berusaha melakukan perlawanan akan tetapi TERDAKWA I langsung menendang Saksi Korban DEVA hingga Saksi Korban jatuh ke parit jalan. Kemudian Saksi Korban DEVA berusaha berdiri kembali dan langsung mempertahankan motornya dengan memegang sepeda motor tersebut akan tetapi TERDAKWA II yang berada di atas sepeda motor langsung mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut hingga leher Saksi Korban DEVA sembari berkata "KU TUJAH KAU SERAHKAN MOTOR KAU DEVA" akan tetapi pada saat itu Saksi Korban DEVA langsung menahan tangan TERDAKWA II yang memegang 1 (satu) bilah pisau. Lalu TERDAKWA I langsung menarik dan menendang Saksi Korban DEVA hingga jatuh kembali ke parit jalan. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban DEVA. Kemudian Saksi Korban DEVA menghubungi pamannya yang bernama GAMIN BIN KEMIS dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pelawan Singkut guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan TERDAKWA I Dan TERDAKWA II, Saksi KORBAN PRATAMA BIN AGUS mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah dengan No. Polisi: BH 6043 XG, No. Rangka: MH3SE88H0PJ464487, No. Mesin: E3R2E-3346210 An. MARMUJI;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I **ROSID SA'BAN BIN SURYANA** dan Terdakwa II **RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI** pada hari 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain"*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB TERDAKWA II duduk bersama dengan TERDAKWA I dan Sdr. RIZKI (DPO) di warung Pingki yang beralamat Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, tidak lama kemudian TERDAKWA II melihat Saksi Korban DEVA PRATAMA berada di warung Pingki sedang membeli rokok. Kemudian TERDAKWA II mendekati Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban "NAK KEMANO DEV?". Lalu Saksi Korban menjawab "BIASOLAH KE POM MINI". Kemudian TERDAKWA II bertanya kembali "ADO DUIT LIMO RIBU DAK DEV UNTUK BELI ROKOK?". Lalu Saksi Korban DEVA menjawab "DAK ADO". Lalu setelah itu Saksi Korban DEVA pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya. Kemudian karena kesal tidak diberi uang TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Korban DEVA. kemudian TERDAKWA I mengiyakan ajakan TERDAKWA II untuk mengambil motor Saksi Korban DEVA. Lalu TERDAKWA II meminjam 1 (satu) bila pisau yang pada saat itu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Sdr. RIZKI (DPO) kemudian 1 (satu) bilah pisau tersebut disimpan oleh TERDAKWA;

- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB TERDAKWA II dan TERDAKWA I pergi menuju lokasi Saksi Korban DEVA yang berada di depan lapangan futsal Desa Sungai Benteng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Delux warna biru milik TERDAKWA I. Kemudian sesampainya di lokasi TERDAKWA II langsung turun menemui Saksi Korban DEVA yang saat itu sedang bersama Saksi GALIH ARDIANSYAH BIN BAMBANG sedang duduk di depan lapangan futsal Desa Sungai Benteng, sedangkan TERDAKWA I langsung pulang dan menunggu di Terminal Pasar Singkut, selanjutnya TERDAKWA II mendekati Saksi Korban DEVA dan Saksi GALIH kemudian berbincang-bincang kurang lebih 30 menit. Kemudian TERDAKWA II meminta Saksi Korban untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Gedang dan Saksi Korban DEVA mengiyakan permintaan tersebut. Lalu Saksi Korban DEVA dan TERDAKWA II pergi mengantarkan TERDAKWA II menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban DEVA. Kemudian saat dalam perjalanan mengantarkan TERDAKWA II pulang kerumahnya TERDAKWA II meminta kepada Saksi Korban DEVA untuk menjemput temannya, yaitu TERDAKWA I di Terminal Pasar Singkut. Lalu Saksi Korban DEVA dan TERDAKWA II menjemput TERDAKWA I. Kemudian sesampainya di Terminal Pasar Singkut TERDAKWA I langsung naik ke motor dengan posisi TERDAKWA II mengendarai sepeda motor. Lalu Saksi Korban DEVA berada di belakang TERDAKWA II dan TERDAKWA I berada di belakang Saksi Korban DEVA. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian pada saat di jalan poros belakang kantor Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun TERDAKWA II langsung menghentikan sepeda motor yang mereka gunakan dan TERDAKWA I langsung mencekik leher Saksi Korban DEVA dengan cara menggulungkan tangannya ke leher Saksi Korban DEVA sambil meminta Saksi Korban DEVA untuk turun dari motor. Kemudian Saksi Korban DEVA memberontak dan berusaha melakukan perlawanan akan tetapi TERDAKWA I langsung menendang Saksi Korban DEVA hingga Saksi Korban jatuh ke parit jalan. Kemudian Saksi Korban DEVA berusaha berdiri kembali dan langsung mempertahankan motornya dengan memegang sepeda motor tersebut akan tetapi TERDAKWA II yang berada di atas sepeda motor langsung mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut hingga leher Saksi Korban DEVA sembari berkata "KU

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



TUJAH KAU SERAHKAN MOTOR KAU DEVA" akan tetapi pada saat itu Saksi Korban DEVA langsung menahan tangan TERDAKWA II yang memegang 1 (satu) bilah pisau. Lalu TERDAKWA I langsung menarik dan menendang Saksi Korban DEVA hingga jatuh kembali ke parit jalan. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban DEVA. Kemudian Saksi Korban DEVA menghubungi pamannya yang bernama GAMIN BIN KEMIS dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pelawan Singkut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat Perbuatan TERDAKWA I Dan TERDAKWA II, Saksi KORBAN PRATAMA BIN AGUS mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah dengan No. Polisi: BH 6043 XG, No. Rangka: MH3SE88H0PJ464487, No. Mesin: E3R2E-3346210 An. MARMUJI;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DEVA GUSTI PRATAMA BIN AGUS**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor karena diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.15 WIB di jalan poros belakang Kantor Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa seingat Saksi, Para Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang diarahkan ke badan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WIB Saksi sedang duduk bersama dengan teman Saksi di depan lapangan Futsal yang berada di Desa Sungai Benteng, kemudian datang Terdakwa RONAL diantar temanya, kemudian ngobrol sebentar, setelah itu Terdakwa RONAL meminta untuk mengantarkan pulang kerumahnya yang berada di Desa Sungai Gedang, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa RONAL menggunakan sepeda motor Saksi, dan dalam perjalanan Terdakwa RONAL mengatakan kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa ROSID yang berada di terminal, kemudian Saksi dan Terdakwa RONAL menjemput Terdakwa ROSID di terminal, setelah itu kami bonceng tiga menuju Desa Sungai Gedang, saat sampai di jalan poros belakang Kantor Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab. Sarolangun, Terdakwa RONAL berkata kepada Saksi "Berhenti" setelah berhenti kemudian Terdakwa RONAL berkata kepada Saksi "Turun kau Dev, sini motornya" sambil mengarahkan pisau di dekat badan Saksi dan saat Saksi mau melakukan perlawanan Terdakwa ROSID menarik dan memegang badan Saksi, lalu Terdakwa RONAL mengancam Saksi dengan menggunakan sebilah pisau, dan Saksi mencoba melawan lalu Terdakwa ROSID menendang perut Saksi dan Saksi terjatuh ke parit, kemudian Saksi berdiri mau melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa ROSID menendang perut Saksi kembali dan Saksi jatuh tersungkur ke parit lagi selanjutnya Terdakwa RONAL dan Terdakwa ROSID kabur membawa sepeda motor saksi yang diambilnya secara paksa;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, Saksi mengalami kesakikatan dibagian kaki dan bagian punggung;
- Bahwa saat itu Saksi ada melakukan perlawanan namun Para Terdakwa ada mengancam saya dengan sebilah pisau dan menendang perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi tersungkur;
- Bahwa Saksi menjelaskam jenis sepeda motor Saksi yang diambil jenis Yamaha Mio M3, warna merah Nomor Polisi: BH 6043 XG;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik sepeda motor jenis Yamaha Mio M3, warna merah Nomor Polisi: BH 6043 XG adalah milik Saksi di mana nama di STNK itu adalah nama kakek Saksi dan sepeda motor itu Saksi gunakan sehari-hari untuk bekerja dan mengantar adik Saksi sekolah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



- Bahwa Saksi menjelaskan akibat pencurian dan kekerasan itu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa RONAL sering meminta uang kepada Saksi, namun Saksi tidak memberikan, namun rokok ada Saksi berikan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi **GIMAN BIN KEMIS**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin milik keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Korban merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun menurut keterangan Saksi DEVA bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.15 WIB di jalan poros belakang kantor Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi DEVA, tapi setelah Saksi DEVA menceritakan dan setelah polisi menangkap Para Terdakwa lalu polisi menghubungi Saksi bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa RONAL dan Terdakwa ROSID;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk di rumah sehabis mandi, kemudian mendapat telpon dari nomor baru yang mana yang menghubungi tersebut adalah Saksi DEVA, Saksi DEVA mengatakan kepada Saksi "Pakde motorku dibegal di Sungai Gedang" lalu saat itu juga Saksi menuju ke tempat Saksi DEVA yang mana sudah diamankan warga sekitar lokasi tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Saksi bersama dengan Saksi DEVA menuju ke polsek untuk melaporkan kejadian tersebut, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO M3 warna merah hitam tanpa nomor polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi DEVA mengalami kesakitan dibagian kaki dan bagian punggungnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik sepeda motor jenis Yamaha Mio M3, warna merah Nomor Polisi BH: 6043 XG adalah milik Saksi DEVA;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat pencurian dan kekerasan itu Saksi DEVA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi DEVA mendapatkan motor tersebut dari ayahnya untuk dipergunakan untuk berangkat ke sekolah dan membelinya dengan cara kredit selama 33 (tiga puluh tiga) bulan dan sudah diangsur selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan polisi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tidak berhasil ditemukan, karena Para Terdakwa sudah menjualnya ke arah Kota Sarolangun, dan pembelinya juga sudah kabur;
- Bahwa seingat Saksi dari keluarga Para Terdakwa ada yang datang untuk meminta maaf namun tidak memberikan ganti rugi apa-apa;
- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **ROSID SA'BAN BIN SURYANA** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RONAL melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.00 WIB di jalan belakang Kantor Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban adalah Saksi DEVA;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RONAL mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio M3, warna merah Nomor Polisi: BH 6043 XG;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RONAL melakukan pencurian tersebut dengan cara mencekik dan menarik paksa Saksi DEVA untuk turun dari motornya, kemudian mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA agar dia melepaskan motornya, lalu menendang Saksi DEVA hingga masuk ke dalam parit dan kemudian membawa pergi sepeda motor Saksi DEVA;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa RONAL gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik sebilah pisau tersebut adalah milik Sdr. RIZKI ALIAS IKI yang dipinjamkan kepada Terdakwa RONAL untuk digunakan melakukan pencurian dan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang merencanakan pencurian dengan cara kekerasan itu adalah Terdakwa RONAL di mana peran Terdakwa RONAL dalam pencurian tersebut adalah merencanakan dan menyusun rencana pencurian tersebut, mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA, memukul Saksi DEVA saat ingin mempertahankan sepeda motornya dan mengendarai sepeda motor hasil curian. Sedangkan peran Saksi dalam pencurian tersebut adalah mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan, menarik paksa Saksi DEVA agar turun dari sepeda motor, menghalangi Saksi DEVA yang ingin mempertahankan sepeda motornya dan menendang Saksi DEVA hingga jatuh ke parit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke warung Pingki di Desa Sungai Benteng, Kec. Singkut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa RONAL dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di warung PINGKI. Saat Terdakwa tiba di sana Terdakwa RONAL langsung berkata kepada Terdakwa "SID JADI DAK NGAMBEK MOTOR?", Terdakwa menjawab "MOTOR SIAPO?", Terdakwa RONAL berkata "MOTOR DEVA ORANG SINGKUT 2 KAWAN SMP AKU DULU, KECIK ORANGNYO" dan Terdakwa berkata "BASENGLAH, KALO NAK PAYO DAK NAK SUDAH". Kemudian kami menyusun RONAL meminjam pisau milik Sdr. RIZKI sebagai alat untuk melancarkan aksi pencurian tersebut. Setelah itu Terdakwa RONAL meminta Terdakwa untuk mengantarnya menemui Saksi DEVA di warung dekat kuburan Singkut 1. Setelah mengantar Terdakwa RONAL, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa RONAL duduk di warung

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan Saksi DEVA. Tidak lama berselang setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa RONAL menjemput Terdakwa di rumah dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna merah dan Terdakwa RONAL berkata "PAYO SIT KO MOTOR NYO LA DAPAT". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa RONAL pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi DEVA. Saksi pergi dengan Saksi DEVA ke terminal Pasar Singkut kemudian kembali lagi ke warung PINGKI. Setibanya di warung PINGKI Terdakwa bertemu dengan Saksi DEVA dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di sana. Setelah duduk mengobrol sebentar di warung PINGKI, Terdakwa RONAL meminta kepada Saksi DEVA untuk mengantar Terdakwa dan Terdakwa RONAL ke rumah Terdakwa RONAL. Saksi DEVA pun menerima permintaan dan kami pergi bertiga berboncengan dengan sepeda motor Saksi DEVA. Terdakwa RONAL mengendarai sepeda motor, Saksi DEVA duduk di tengah dan Terdakwa duduk paling belakang. Sebagaimana yang telah kami rencanakan, dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa RONAL saat karni melintas di belakang kantor Desa Sungai Gedang, Terdakwa RONAL memberi kode kepada Terdakwa dengan cara menoleh ke arah Terdakwa dan menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan dari belakang, Saksi DEVA memberontak dan Terdakwa RONAL memberhentikan sepeda motor. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi DEVA "TURUN TURUN TURUN", Saksi DEVA menolak dan kemudian Terdakwa menurunkan Saksi DEVA secara paksa dengan cara mencekik leher Saksi DEVA dengan lengan kanan dan menarik kakinya. Saksi DEVA pun turun dari sepeda motor tetapi masih memegang sepeda motornya dengan tangan. Kemudian Terdakwa RONAL berkata kepada Saksi DEVA "LEPAS LAH LEPAS LAH". Karena Saksi DEVA tidak mau melepaskan sepeda motornya Terdakwa RONAL mengambil pisau yang dia simpan di *dashboard* sepeda motor dan kemudian Terdakwa RONAL mengancam Saksi DEVA dengan cara memegang leher Saksi DEVA dengan tangan kirinya dan menodongkan pisau ke arah leher Saksi DEVA sambil berkata "LEPAS DAK!". Kemudian Saksi DEVA memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa RONAL yang memegang pisau dan melepaskan tangannya yang memegang sepeda motor. Kemudian Terdakwa menarik Saksi DEVA dan berusaha untuk mendorong Saksi DEVA ke dalam parit. Saksi DEVA memberontak dan tetap berupaya sempat bergelut. Kemudian Terdakwa berhasil menendang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Saksi DEVA sehingga masuk ke dalam parit dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa RONAL bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik Saksi DEVA dan meninggalkan Saksi DEVA di sana. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Saksi DEVA, Terdakwa dan Terdakwa RONAL pergi menjemput Sdr. RIZKI di warung Pingki. Setelan menjemput Sdr. RIZKI kami berbonceng 3 (tiga) pergi ke Kota Sarolangun. Sesampainya di Kota Sarolangun kami menemui pacar Terdakwa RONAL yang bernama Sdri. RISNA ICA PUTRI dan Terdakwa RONAL meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya. Setelah mendapat pinjaman uang dari pacar Terdakwa RONAL kami pergi ke Kota Bangko menuju ke rumah ayah Terdakwa. Sesampainya di rumah ayah Terdakwa kami pun beristirahat dan menginap di sana;

- Bahwa keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB kami pergi ke Kota Muara Bungo untuk menjual sepeda motor tersebut ke teman Terdakwa tetapi sampai di sana kami tidak menemukan teman Terdakwa. Kemudian Sdr. RIZKI mengajak kami untuk menjual sepeda motor tersebut ke temannya yang berada di Sarolangun. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB kami bertiga pergi ke Sarolangun untuk menemui teman Sdr. RIZKI. Setibanya di Sarolangun kami bertemu dengan teman Sdr. RIZKI yang tidak Terdakwa kenali tetapi dia tidak mau membeli sepeda motor tersebut dan menyarankan kami untuk menjual sepeda motor tersebut kepada kakaknya yang Terdakwa kenal bernama GARENG. Kami pun pergi ke rumah kontrakan GARENG yang berlokasi di Perumnas Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun. Setelah bertemu dengan GARENG dia bersedia untuk membantu kami menjual motor tersebut tetapi sebelumnya dia ingin menukar mesin sepeda motor Saksi DEVA dengan mesin motor miliknya. Setelah menukar mesin sepeda motor sekira pukul 19.00 WIB GARENG pergi membawa sepeda motor Saksi DEVA. Sekira pukul 21.00 WIB GARENG kembali ke rumah kontrakannya dan berkata kepada kami bahwa sepeda motor Saksi DEVA sudah ia jual tetapi pembeli baru memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa RONAL dan berjanji akan memberikan sisa pembayaran sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi apabila pembeli sudah melunasinya dan akan memberikan tambahan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena GARENG telah menukar mesin motor Saksi DEVA sebelum menjualnya;



- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa, Terdakwa RONAL dan Sdr. RIZKI menginap di rumah kontrakan GARENG. Selama kurang lebih satu minggu di rumah kontrakan GARENG kami membeli narkoba jenis sabu-sabu, bermain judi online, membeli makan dan membeli pakaian berupa 2 (dua) helai celana pendek, dan 3 (tiga) helai celana boxer untuk Terdakwa, Terdakwa ROBAL dan Sdr. RIZKI dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut. Dan setelah menghabiskan uang tersebut selama kurang lebih satu minggu di rumah kontrakan GARENG kami pun pulang ke rumah dengan diantar oleh pacar Terdakwa dan pacar Terdakwa RONAL;
- Bahwa pisau yang Terdakwa RONAL gunakan untuk melakukan pencurian tersebut terjatuh dari *dashboard* sepeda motor saat kami pergi dari tempat kejadian. Kami tidak berani mengambilnya karena dibelakang kami ada pengendara lain;
- Bahwa kami meminta tolong kepada teman kami an. GARENG untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan GARENG baru memberi kami hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibawa kabur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada perdamaian dengan pihak korban karena keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti nilai uangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II **RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RONAL melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.00 WIB di jalan belakang Kantor Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban adalah Saksi DEVA;
- Bahwa Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio M3, warna merah Nomor Polisi: BH 6043 XG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL melakukan pencurian tersebut dengan cara mencekik dan menarik paksa Saksi DEVA untuk turun dari motornya, kemudian mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA agar dia melepaskan motornya, lalu menendang Saksi DEVA hingga masuk ke dalam parit dan kemudian membawa pergi sepeda motor Saksi DEVA;
- Bahwa alat yang Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik sebilah pisau tersebut adalah milik Sdr. RIZKI ALIAS IKI yang dipinjamkan kepada Terdakwa RONAL untuk digunakan melakukan pencurian dan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROSID menjelaskan yang merencanakan pencurian dengan cara kekerasan itu adalah Terdakwa RONAL di mana peran Terdakwa RONAL dalam pencurian tersebut adalah merencanakan dan menyusun rencana pencurian tersebut, mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA, memukul Saksi DEVA saat ingin mempertahankan sepeda motornya dan mengendarai sepeda motor hasil curian. Sedangkan peran Saksi dalam pencurian tersebut adalah mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan, menarik paksa Saksi DEVA agar turun dari sepeda motor, menghalangi Saksi DEVA yang ingin mempertahankan sepeda motornya dan menendang Saksi DEVA hingga jatuh ke parit;
- Bahwa Terdakwa ROSID menjelaskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ROSID pergi ke warung Pingki di Desa Sungai Benteng, Kec. Singkut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di sana Terdakwa ROSID bertemu dengan Terdakwa RONAL dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di warung PINGKI. Saat Terdakwa ROSID tiba di sana Terdakwa RONAL langsung berkata kepada Terdakwa ROSID "SID JADI DAK NGAMBEK MOTOR?", Terdakwa ROSID menjawab "MOTOR SIAPO?", Terdakwa RONAL berkata "MOTOR DEVA ORANG SINGKUT 2 KAWAN SMP AKU DULU, KECIK ORANGNYO" dan Terdakwa ROSID berkata "BASENGLAH, KALO NAK PAYO DAK NAK SUDAH". Kemudian kami menyusul Terdakwa RONAL meminjam pisau milik Sdr. RIZKI sebagai alat untuk melancarkan aksi pencurian tersebut. Setelah itu Terdakwa RONAL meminta Terdakwa ROSID untuk mengantarnya menemui Saksi DEVA di warung dekat kuburan Singkut 1. Setelah mengantarkan Terdakwa RONAL, Terdakwa ROSID pulang ke rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSID sedangkan Terdakwa RONAL duduk di warung tersebut bersama dengan Saksi DEVA. Tidak lama berselang setelah Terdakwa ROSID sampai di rumah Terdakwa ROSID, Terdakwa RONAL menjemput Terdakwa ROSID di rumah dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna merah dan Terdakwa RONAL berkata "PAYO SIT KO MOTOR NYO LA DAPAT". Kemudian Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi DEVA. Saksi pergi dengan Saksi DEVA ke terminal Pasar Singkut kemudian kembali lagi ke warung PINGKI. Setibanya di warung PINGKI Terdakwa ROSID bertemu dengan Saksi DEVA dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di sana. Setelah duduk mengobrol sebentar di warung PINGKI, Terdakwa RONAL meminta kepada Saksi DEVA untuk mengantar Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL ke rumah Terdakwa RONAL. Saksi DEVA pun menerima permintaan dan kami pergi bertiga berboncengan dengan sepeda motor Saksi DEVA. Terdakwa RONAL mengendarai sepeda motor, Saksi DEVA duduk di tengah dan Terdakwa ROSID duduk paling belakang. Sebagaimana yang telah kami rencanakan, dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa RONAL saat karni melintas di belakang kantor Desa Sungai Gedang, Terdakwa RONAL memberi kode kepada Terdakwa ROSID dengan cara menoleh ke arah Terdakwa ROSID dan mengganggu kepala, kemudian Terdakwa ROSID langsung mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan dari belakang, Saksi DEVA memberontak dan Terdakwa RONAL memberhentikan sepeda motor. Kemudian Terdakwa ROSID berkata kepada Saksi DEVA "TURUN TURUN TURUN", Saksi DEVA menolak dan kemudian Terdakwa menurunkan Saksi DEVA secara paksa dengan cara mencekik leher Saksi DEVA dengan lengan kanan dan menarik kakinya. Saksi DEVA pun turun dari sepeda motor tetapi masih memegang sepeda motornya dengan tangan. Kemudian Terdakwa RONAL berkata kepada Saksi DEVA "LEPAS LAH LEPAS LAH". Karena Saksi DEVA tidak mau melepaskan sepeda motornya Terdakwa RONAL mengambil pisau yang dia simpan di *dashboard* sepeda motor dan kemudian Terdakwa RONAL mengancam Saksi DEVA dengan cara memegang leher Saksi DEVA dengan tangan kirinya dan menodongkan pisau ke arah leher Saksi DEVA sambil berkata "LEPAS DAK!". Kemudian Saksi DEVA memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa RONAL yang memegang pisau dan melepaskan tangannya yang memegang sepeda motor. Kemudian Terdakwa menarik Saksi DEVA dan berusaha untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mendorong Saksi DEVA ke dalam parit. Saksi DEVA memberontak dan tetap berupaya sempat bergelut. Kemudian Terdakwa ROSID berhasil menendang Saksi DEVA sehingga masuk ke dalam parit dan kemudian Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik Saksi DEVA dan meninggalkan Saksi DEVA di sana. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Saksi DEVA, Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL pergi menjemput Sdr. RIZKI di warung Pingki. Setelan menjemput Sdr. RIZKI kami berbonceng 3 (tiga) pergi ke Kota Sarolangun. Sesampainya di Kota Sarolangun kami menemui pacar Terdakwa RONAL yang bernama Sdri. RISNA ICA PUTRI dan Terdakwa RONAL meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya. Setelah mendapat pinjaman uang dari pacar Terdakwa RONAL kami pergi ke Kota Bangko menuju ke rumah ayah Terdakwa ROSID. Sesampainya di rumah ayah Terdakwa ROSID kami pun beristirahat dan menginap di sana;

- Bahwa keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB kami pergi ke Kota Muara Bungo untuk menjual sepeda motor tersebut ke teman Terdakwa ROSID tetapi sampai di sana kami tidak menemukan teman Terdakwa ROSID. Kemudian Sdr. RIZKI mengajak kami untuk menjual sepeda motor tersebut ke temannya yang berada di Sarolangun. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB kami bertiga pergi ke Sarolangun untuk menemui teman Sdr. RIZKI. Setibanya di Sarolangun kami bertemu dengan teman Sdr. RIZKI yang tidak Terdakwa kenali tetapi dia tidak mau membeli sepeda motor tersebut dan menyarankan kami untuk menjual sepeda motor tersebut kepada kakaknya yang Terdakwa ROSID kenal bernama GARENG. Kami pun pergi ke rumah kontrakan GARENG yang berlokasi di Perumnas Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun. Setelah bertemu dengan GARENG dia bersedia untuk membantu kami menjual motor tersebut tetapi sebelumnya dia ingin menukar mesin sepeda motor Saksi DEVA dengan mesin motor miliknya. Setelah menukar mesin sepeda motor sekira pukul 19.00 WIB GARENG pergi membawa sepeda motor Saksi DEVA. Sekira pukul 21.00 WIB GARENG kembali ke rumah kontrakannya dan berkata kepada kami bahwa sepeda motor Saksi DEVA sudah ia jual tetapi pembeli baru memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa RONAL dan berjanji akan memberikan sisa pembayaran sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi apabila





pembeli sudah melunasinya dan akan memberikan tambahan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena GARENG telah menukar mesin motor Saksi DEVA sebelum menjualnya;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa ROSID, Terdakwa RONAL dan Sdr. RIZKI menginap di rumah kontrakan GARENG. Selama kurang lebih satu minggu di rumah kontrakan GARENG kami membeli narkoba jenis sabu-sabu, bermain judi online, membeli makan dan membeli pakaian berupa 2 (dua) helai celana pendek, dan 3 (tiga) helai celana boxer untuk Terdakwa ROSID, Terdakwa ROBAL dan Sdr. RIZKI dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut. Dan setelah menghabiskan uang tersebut selama kurang lebih satu minggu di rumah kontrakan GARENG kami pun pulang ke rumah dengan diantar oleh pacar Terdakwa ROSID dan pacar Terdakwa RONAL;
- Bahwa pisau yang Terdakwa RONAL gunakan untuk melakukan pencurian tersebut terjatuh dari *dashboard* sepeda motor saat kami pergi dari tempat kejadian. Kami tidak berani mengambilnya karena di belakang kami ada pengemudi lain;
- Bahwa kami meminta tolong kepada teman kami an. GARENG untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan GARENG baru memberi kami hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibawa kabur;
- Bahwa Terdakwa RONAL menjelaskan tidak ada perdamaian dengan pihak korban karena keluarga Terdakwa RONAL tidak sanggup untuk mengganti nilai uangnya;

Menimbang, Para Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan No. Polisi: BH 6043 XG, No. Rangka: MH3SE88H0PJ464487, No. Mesin: E3R2E-3346210 An. Marmuji;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah;
- 2 (dua) helai celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;
- 1 (satu) helai celana boxer warna abu-abu tua;
- 1 (satu) helai celana boxer warna biru denim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 18.00 WIB di jalan belakang Kantor Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
- Bahwa benar Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL melakukan pencurian tersebut dengan cara mencekik dan menarik paksa Saksi DEVA untuk turun dari motornya, kemudian mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA agar dia melepaskan motornya, lalu menendang Saksi DEVA hingga masuk ke dalam parit dan kemudian membawa pergi sepeda motor Saksi DEVA;
- Bahwa benar Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio M3, warna merah Nomor Polisi: BH 6043 XG;
- Bahwa benar Terdakwa ROSID menjelaskan yang merencanakan pencurian dengan cara kekerasan itu adalah Terdakwa RONAL di mana peran Terdakwa RONAL dalam pencurian tersebut adalah merencanakan dan menyusun rencana pencurian tersebut, mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA, memukul Saksi DEVA saat ingin mempertahankan sepeda motornya dan mengendarai sepeda motor hasil curian. Sedangkan peran Saksi dalam pencurian tersebut adalah mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan, menarik paksa Saksi DEVA agar turun dari sepeda motor, menghalangi Saksi DEVA yang ingin mempertahankan sepeda motornya dan menendang Saksi DEVA hingga jatuh ke parit;
- Bahwa benar Terdakwa ROSID menjelaskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke warung Pingki di Desa Sungai Benteng, Kec. Singkut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa RONAL dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di warung PINGKI. Saat Terdakwa tiba di sana Terdakwa RONAL langsung berkata kepada Terdakwa "SID JADI DAK NGAMBEK MOTOR?", Terdakwa menjawab "MOTOR SIAPO?", Terdakwa RONAL berkata "MOTOR DEVA ORANG SINGKUT 2 KAWAN SMP AKU DULU, KECIK ORANGNYO" dan Terdakwa berkata "BASENGLAH, KALO NAK PAYO DAK NAK SUDAH". Kemudian kami menyusun RONAL meminjam pisau milik Sdr. RIZKI sebagai alat untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melancarkan aksi pencurian tersebut. Setelah itu Terdakwa RONAL meminta Terdakwa untuk mengantarnya menemui Saksi DEVA di warung dekat kuburan Singkut 1. Setelah mengantarkan Terdakwa RONAL, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa RONAL duduk di warung tersebut bersama dengan Saksi DEVA. Tidak lama berselang setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa RONAL menjemput Terdakwa di rumah dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna merah dan Terdakwa RONAL berkata "PAYO SIT KO MOTOR NYO LA DAPAT". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa RONAL pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi DEVA. Saksi pergi dengan Saksi DEVA ke terminal Pasar Singkut kemudian kembali lagi ke warung PINGKI. Setibanya di warung PINGKI Terdakwa bertemu dengan Saksi DEVA dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di sana. Setelah duduk mengobrol sebentar di warung PINGKI, Terdakwa RONAL meminta kepada Saksi DEVA untuk mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa RONAL ke rumah Terdakwa RONAL. Saksi DEVA pun menerima permintaan dan kami pergi bertiga berboncengan dengan sepeda motor Saksi DEVA. Terdakwa RONAL mengendarai sepeda motor, Saksi DEVA duduk di tengah dan Terdakwa duduk paling belakang. Sebagaimana yang telah kami rencanakan, dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa RONAL saat kami melintas di belakang kantor Desa Sungai Gedang, Terdakwa RONAL memberi kode kepada Terdakwa dengan cara menoleh ke arah Terdakwa dan menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan dari belakang, Saksi DEVA memberontak dan Terdakwa RONAL memberhentikan sepeda motor. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi DEVA "TURUN TURUN TURUN", Saksi DEVA menolak dan kemudian Terdakwa menurunkan Saksi DEVA secara paksa dengan cara mencekik leher Saksi DEVA dengan lengan kanan dan menarik kakinya. Saksi DEVA pun turun dari sepeda motor tetapi masih memegang sepeda motornya dengan tangan. Kemudian Terdakwa RONAL berkata kepada Saksi DEVA "LEPAS LAH LEPAS LAH". Karena Saksi DEVA tidak mau melepaskan sepeda motornya Terdakwa RONAL mengambil pisau yang dia simpan di *dashboard* sepeda motor dan kemudian Terdakwa RONAL mengancam Saksi DEVA dengan cara memegang leher Saksi DEVA dengan tangan kirinya dan menodongkan pisau ke arah leher Saksi DEVA sambil berkata "LEPAS DAK!". Kemudian Saksi DEVA memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa RONAL yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang pisau dan melepaskan tangannya yang memegang sepeda motor. Kemudian Terdakwa menarik Saksi DEVA dan berusaha untuk mendorong Saksi DEVA ke dalam parit. Saksi DEVA memberontak dan tetap berupaya sempat bergelut. Kemudian Terdakwa berhasil menendang Saksi DEVA sehingga masuk ke dalam parit dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa RONAL bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik Saksi DEVA dan meninggalkan Saksi DEVA di sana. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Saksi DEVA, Terdakwa dan Terdakwa RONAL pergi menjemput Sdr. RIZKI di warung Pingki. Setelan menjemput Sdr. RIZKI kami berbonceng 3 (tiga) pergi ke Kota Sarolangun. Sesampainya di Kota Sarolangun kami menemui pacar Terdakwa RONAL yang bernama Sdri. RISNA ICA PUTRI dan Terdakwa RONAL meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya. Setelah mendapat pinjaman uang dari pacar Terdakwa RONAL kami pergi ke Kota Bangko menuju ke rumah ayah Terdakwa. Sesampainya di rumah ayah Terdakwa kami pun beristirahat dan menginap di sana;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan No. Polisi: BH 6043 XG, No. Rangka: MH3SE88H0PJ464487, No. Mesin: E3R2E-3346210 An. Marmuji;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah;
  - 2 (dua) helai celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;
  - 1 (satu) helai celana boxer warna abu-abu tua;
  - 1 (satu) helai celana boxer warna biru denim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **ROSID SA'BAN BIN SURYANA** dan **RONAL AFRIANSYAH BIN KASIAN KESI** sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Para Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;





Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *noodzakelijkheid bewustzijn*) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa RONAL di mana peran Terdakwa RONAL dalam pencurian tersebut adalah merencanakan dan menyusun rencana pencurian tersebut, mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah



leher Saksi DEVA, memukul Saksi DEVA saat ingin mempertahankan sepeda motornya dan mengendarai sepeda motor hasil curian. Sedangkan peran Saksi dalam pencurian tersebut adalah mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan, menarik paksa Saksi DEVA agar turun dari sepeda motor, menghalangi Saksi DEVA yang ingin mempertahankan sepeda motornya dan menendang Saksi DEVA hingga jatuh ke parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk unsur pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dirumuskan sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana ditambah unsur lain yang ancaman pidanaannya lebih berat dari pencurian dalam bentuk pokoknya. Bahwa kata hubung pada unsur *"didahului, disertai, atau diikuti"* serta unsur *"kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"* dan unsur *"mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya"* adalah kata hubung alternatif (atau) sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa ROSID menjelaskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke warung Pingki di Desa Sungai Benteng, Kec. Singkut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa RONAL dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di warung PINGKI. Saat Terdakwa tiba di sana Terdakwa RONAL langsung berkata kepada Terdakwa "SID JADI DAK NGAMBEK MOTOR?", Terdakwa menjawab "MOTOR SIAPO?", Terdakwa RONAL berkata "MOTOR DEVA ORANG SINGKUT 2 KAWAN SMP AKU DULU, KECIK ORANGNYO" dan Terdakwa berkata "BASENGLAH, KALO NAK PAYO DAK NAK SUDAH". Kemudian kami menyusun RONAL meminjam pisau milik Sdr. RIZKI sebagai alat untuk melancarkan aksi pencurian tersebut.



Setelah itu Terdakwa RONAL meminta Terdakwa untuk mengantarnya menemui Saksi DEVA di warung dekat kuburan Singkut 1. Setelah mengantarkan Terdakwa RONAL, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa RONAL duduk di warung tersebut bersama dengan Saksi DEVA. Tidak lama berselang setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa RONAL menjemput Terdakwa di rumah dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna merah dan Terdakwa RONAL berkata "PAYO SIT KO MOTOR NYO LA DAPAT". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa RONAL pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi DEVA. Saksi pergi dengan Saksi DEVA ke terminal Pasar Singkut kemudian kembali lagi ke warung PINGKI. Setibanya di warung PINGKI Terdakwa bertemu dengan Saksi DEVA dan Sdr. RIZKI yang sedang duduk di sana. Setelah duduk mengobrol sebentar di warung PINGKI, Terdakwa RONAL meminta kepada Saksi DEVA untuk mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa RONAL ke rumah Terdakwa RONAL. Saksi DEVA pun menerima permintaan dan kami pergi bertiga berboncengan dengan sepeda motor Saksi DEVA. Terdakwa RONAL mengendarai sepeda motor, Saksi DEVA duduk di tengah dan Terdakwa duduk paling belakang. Sebagaimana yang telah kami rencanakan, dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa RONAL saat karni melintas di belakang kantor Desa Sungai Gedang, Terdakwa RONAL memberi kode kepada Terdakwa dengan cara menoleh ke arah Terdakwa dan menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan dari belakang, Saksi DEVA memberontak dan Terdakwa RONAL memberhentikan sepeda motor. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi DEVA "TURUN TURUN TURUN", Saksi DEVA menolak dan kemudian Terdakwa menurunkan Saksi DEVA secara paksa dengan cara mencekik leher Saksi DEVA dengan lengan kanan dan menarik kakinya. Saksi DEVA pun turun dari sepeda motor tetapi masih memegang sepeda motornya dengan tangan. Kemudian Terdakwa RONAL berkata kepada Saksi DEVA "LEPAS LAH LEPAS LAH". Karena Saksi DEVA tidak mau melepaskan sepeda motornya Terdakwa RONAL mengambil pisau yang dia simpan di *dashboard* sepeda motor dan kemudian Terdakwa RONAL mengancam Saksi DEVA dengan cara memegang leher Saksi DEVA dengan tangan kirinya dan menodongkan pisau ke arah leher Saksi DEVA sambil berkata "LEPAS DAK!". Kemudian Saksi DEVA memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa RONAL yang memegang pisau dan melepaskan tangannya yang memegang sepeda motor. Kemudian Terdakwa menarik Saksi DEVA dan berusaha untuk mendorong Saksi DEVA ke dalam parit. Saksi DEVA



memberontak dan tetap berupaya sempat bergelut. Kemudian Terdakwa berhasil menendang Saksi DEVA sehingga masuk ke dalam parit dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa RONAL bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik Saksi DEVA dan meninggalkan Saksi DEVA di sana. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Saksi DEVA, Terdakwa dan Terdakwa RONAL pergi menjemput Sdr. RIZKI di warung Pingki. Setelan menjemput Sdr. RIZKI kami berbonceng 3 (tiga) pergi ke Kota Sarolangun. Sesampainya di Kota Sarolangun kami menemui pacar Terdakwa RONAL yang bernama Sdri. RISNA ICA PUTRI dan Terdakwa RONAL meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya. Setelah mendapat pinjaman uang dari pacar Terdakwa RONAL kami pergi ke Kota Bangko menuju ke rumah ayah Terdakwa. Sesampainya di rumah ayah Terdakwa kamipun beristirahat dan menginap di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa ROSID dan Terdakwa RONAL melakukan pencurian tersebut dengan cara mencekik dan menarik paksa Saksi DEVA untuk turun dari motornya, kemudian mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA agar dia melepaskan motornya, lalu menendang Saksi DEVA hingga masuk ke dalam parit dan kemudian membawa pergi sepeda motor Saksi DEVA. Di sini Terdakwa RONAL dalam pencurian tersebut adalah merencanakan dan menyusun rencana pencurian tersebut, mengancam Saksi DEVA dengan cara mengarahkan pisau ke arah leher Saksi DEVA, memukul Saksi DEVA saat ingin mempertahankan sepeda motornya



dan mengendarai sepeda motor hasil curian. Sedangkan peran Saksi dalam pencurian tersebut adalah mencekik leher Saksi DEVA dengan menggunakan lengan kanan, menarik paksa Saksi DEVA agar turun dari sepeda motor, menghalangi Saksi DEVA yang ingin mempertahankan sepeda motornya dan menendang Saksi DEVA hingga jatuh ke parit;

Menimbang, bahwa **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktnya Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan No. Polisi: BH 6043 XG, No. Rangka: MH3SE88H0PJ464487, No. Mesin: E3R2E-3346210 An. Marmuji;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan, oleh karena itu dikembalikan kepada yang berhak atas nama Marmuji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;
- 1 (satu) helai celana boxer warna abu-abu tua;
- 1 (satu) helai celana boxer warna biru denim;

Terhadap barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban dari sisi materiil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sri



1.-----

Menyatakan Terdakwa I **Rosid Sa'ban Bin Suryana** dan Terdakwa II **Ronal Afriansyah Bin Kasian Kesi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Rosid Sa'ban Bin Suryana** dan Terdakwa II **Ronal Afriansyah Bin Kasian Kesi** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu)** dan **8 (delapan)** bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

•-----

1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan No. Polisi: BH 6043 XG, No. Rangka: MH3SE88H0PJ464487, No. Mesin: E3R2E-3346210 An. Marmuji;

•-----

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah;

**Dikembalikan kepada yang berhak An. Marmuji**

•-----

2 (dua) helai celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;

•-----

1 (satu) helai celana boxer warna abu-abu tua;

•-----

1 (satu) helai celana boxer warna biru denim;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6.-----

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh **DEKA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **Juwita Daningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRYs SILABAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **HERMAN TANGKAS PANGABEAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**

**Deka Diana, S.H., M.H.**

**Juwita Daningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harrys Silaban, S.H.**